



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN
(Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2015/PN.Blit)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT IN CRIME
NON-NARCOTIC PLANT TYPE 1
(Verdict Number : 214/Pid. Sus/2015/PN.Blit)***

**YOGA ALLANAWA
NIM. 110710101201**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN**

(Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2015/PN.Blj)

JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT IN CRIME

NON-NARCOTIC PLANT TYPE 1

(Verdict Number : 214/Pid. Sus/2015/PN.Blj)

YOGA ALLANAWA

NIM. 110710101201

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

“Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

(Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 54)¹



¹AL-QUR'AN Dan Terjemahannya, Edisi Lux Al-Mubin, CV. Asyifa'

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku kandung, ayahanda Zainul Arifin Ibunda Dewi Retno Ayugyo dan orang tua angkat ayahanda Abdul Aziz Ibunda Nungki untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN
(Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2015/PN.Blt)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT IN CRIME
NON-NARCOTIC PLANT TYPE 1
(Verdict Number : 214/Pid. Sus/2015/PN.Blt)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**Yoga Allannawa
NIM. 110710101201**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 5 MEI 2017

Oleh:

Pembimbing Utama,

Dwi Endah Nurhayati S.H.,M.H.

NIP.196310131990032001

Pembimbing Anggota,

Samuel SM Samosir S.H.,M.H.

NIP. 198002162008121002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember

Samsudi, S.H.,M.H.

NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN
(Putusan Nomor : 214/Pid.Sus/2015/PN.Bl)**

Oleh:

Yoga Allannawa

NIM. 110710101201

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dwi Endah Nurhayati S.H.,M.H.
NIP. 196310131990032001

Samuel SM Samosir S.H.,M.H.
NIP. 198002162008121002

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29

Bulan : Mei

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Univesitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji :

Dwi Endah Nurhayati S.H., M.H. (.....)
NIP. 196310131990032001

Samuel SM Samosir S.H., M.H. (.....)
NIP. 198002162008121002

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yoga Allannawa

NIM : 110710101201

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN. (Putusan Nomor:
214/Pid.Sus/2015/PN.Blt)**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya plagiasi. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Juni 2017

Yang Menyatakan,

Yoga Allannawa

NIM. 110710101201

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN. (Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2015/PN.Blt).**

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- 1 Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
- 2 Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan I dan Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 3 Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 4 Ibu Dwi Endah Nurhayati S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
- 5 Bapak Samuel Saut Martua Samosir S.H., M.H. selaku dosen anggota pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis;
- 6 Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;

- 7 Ibu Sapti Prihatmini S.H.,M.H. selaku sekretaris penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
- 8 Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H.,M.Hum. sebagai ayah akademik penulis yang selalu memberikan petunjuk-petunjuk serta motivasi kepada penulis untuk terus belajar, serta masukan dalam penyelesaian penulisan tugas akhir penulis;
- 9 Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan melayani selama kegiatan aktif di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 10 Keluarga besar yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan Bapak Zainul Arifin, Ibu Dewi Retno Ayugyo, Bapak Abdul Aziz, Ibu Nungki serta saudara-saudara tersayang Gaby Rostanawa, Retno Ibasanti, dan Aulia Ibra yang telah memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
- 11 Kepada Syafaattul Kholifah sebagai sosok wanita idaman yang dengan tulus selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya pada penulis. Kepada sahabat seperjuangan: Ardhizea M, Adika Purba.S.H, Rizal H.P, M.Izzudin, Nana S.H, Amel, Afif, Rincing, Taher, Windi, Robby S.H, Sahdu S.H, Putri Ayu Trisnawati S.H, Hidayat S.H, Niken S.H, Yudha Wirakusuma S.H, Deo credo S.H., Sabbi Aulia S.H, Anggista Ayu, Dedi Irawan, M.Syah, Maria Ulfa S.H, Nia S.H, Ayu Megawati, Nico Waskito S.H, Fandika S.H, Kongkow Family dan keluarga Ninjers yang telah memberikan semangat dan kenangan selama proses menyelesaikan studi untuk mencapai kesuksesan.

Tiada balas dan jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis juga menerima saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 29 Mei 2017

Penulis

RINGKASAN

Sistem peradilan pidana memegang peranan penting dalam penanganan tindak pidana narkoba ini. Seharusnya sejak proses penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pelaksanaan pemidanaan penanganan tindak pidana narkoba dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak menyimpang dari perundang-undangan. Hakim harus cermat dalam memperhatikan dakwaan dan fakta-fakta di persidangan, membuat pertimbangan yang baik serta memutus perkara dengan tepat tanpa mengenyampingkan kepastian dan keadilan hukum. Peneliti menarik untuk mengkaji atau menganalisis salah satu kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang terdapat dalam putusan di Pengadilan Negeri No. 214/Pid.Sus/2015/PN Blt. Dalam putusan tersebut, Bayu Indarto als. Bayu Bin Teguh Safari sebagai terdakwa didakwakan dengan bentuk dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum yakni kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Jika melihat dari perbuatan terdakwa di dalam putusan, dalam hal ini dakwaan Alternatif yang kedua lebih sesuai untuk terdakwa. Tetapi hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa masih terjadi kesenjangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu permasalahan yang dapat diambil oleh penulis diantaranya: 1) Apakah putusan pemidanaan (Nomor: 214/Pid.Sus/2015/PN.Blt) yang menyatakan terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan?, 2) Apakah bentuk sanksi yang sesuai bagi terdakwa apabila berdasarkan fakta di persidangan?

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut: Pertama untuk menganalisis kesesuaian putusan pemidanaan (Nomor: 214/Pid.Sus/2015/PN.Blt) dengan perbuatan terdakwa yang menyatakan terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan fakta di persidangan. Dan yang kedua untuk dapat menemukan bentuk sanksi yang sesuai bagi terdakwa berdasarkan fakta di persidangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan, untuk sumber bahan hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisis deduktif.

Kesimpulan pertama: Putusan pemidanaan Pengadilan Negeri Blitar (Nomor: 214/Pid.Sus/2015/PN.Blt) kurang sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan. Dengan berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, membuktikan bahwa perbuatan terdakwa hanya melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Narkoba. Kemudian dalam memeriksa perkara pidana di persidangan diharapkan Majelis Hakim harus cermat dalam menggunakan dan menafsirkan sebuah norma baik norma dalam peraturan perundang-undangan maupun norma lain dibawah

peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua: Penjatuhan sanksi pidana penjara 4 (empat) tahun oleh Hakim Dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 214/Pid.Sus/2015/Pn.Blt kurang tepat, karena dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai pecandu narkoba yang harus mendapatkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan tujuan diberlakukannya UU Narkotika (Pasal 4 huruf d). Penjatuhan sanksi rehabilitasi dimaksudkan untuk dapat memulihkan diri pelaku, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Narkotika dengan adanya Pasal 54 dan Pasal 103, dimana penyalah guna dan pecandu narkoba diwajibkan untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Karena, seorang pecandu atau penyalah guna bukanlah pelaku kriminal yang harus dijatuhi sanksi pidana penjara, karena mereka adalah korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang membutuhkan pengobatan dan perawatan untuk pemulihan dirinya. Hal tersebut sesuai dengan asas *Ultimum remedium* yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Narkotika	11
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	13
2.2 Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ..	18

2.2.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	18
2.2.2 Teori-Teori Tujuan Pemidanaan	19
2.2.3 Sistem Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	21
2.2.4 Pengaturan Sanksi Bagi Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.....	24
2.3 Pembuktian dan Ruang Lingkupnya.....	26
2.3.1 Pengertian Pembuktian.....	26
2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti	27
2.3.3 Teori-Teori Pembuktian	32
2.3.4 Fakta Persidangan	34
2.4 Putusan Pengadilan.....	34
2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan.....	34
2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	36
BAB 3 PEMBAHASAN	40
3.1 Ketidaksesuaian Pemidanaan (Putusan Nomor:214/Pid.Sus/2015/PN.Blt) yang Menyatakan Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai, Menyimpan, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berdasarkan Fakta Di Persidangan.....	40
3.2 Ketidaksesuaian Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2015/Pn.Blt tentang Narkotika Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Fakta Persidangan	58
BAB 4 PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan (dalam waktu operasi dan penenang) dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu, namun disisi lain narkotika juga dapat mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian atau pengawasan yang ketat. Kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang bukanlah merupakan kejahatan biasa melainkan sebuah *unordinary crime* karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda Indonesia yang diharapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang memerlukan *comprehension* (pemahaman) secara khusus dan pelaksanaan penegakan ketentuan hukumnya secara tegas dan profesional tanpa pandang bulu demi penyelenggaraan ketahanan nasional yang mantap dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera. Dalam hal ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh globalisasi. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin diperhatikan akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan

masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.²

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya Penulis sebut dengan UU Narkotika) menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan Konsiderans dalam UU Narkotika yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.³

Di dalam Pasal 1 angka 3 sampai angka 15 Undang-Undang Narkotika pelaku tindak pidana narkotika dapat dibedakan sebagai, produsen, kurir, prekursor narkotika, pecandu narkotika, dan penyalahguna narkotika. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Narkotika, pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi) yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di Panti Rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (untuk selanjutnya disebut SEMA No 4 tahun 2010) yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009.

²Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 7.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berkaitan dengan hal tersebut maka harus disadari bahwa diperlukan ketelitian dan kehati-hatian bagi hakim dalam menentukan apakah terdakwa adalah penyalahguna, pecandu atau pengedar narkoba. Aparat penegak hukum khususnya para hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi pidana terutama bagi mereka yang terbukti sebagai pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Pemeriksaan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat. Jumlah narkoba sebagai barang bukti serta keterangan saksi juga ahli setidak-tidaknya dapat dijadikan acuan, apakah benar-benar sebagai penyalahguna atau memang ada motif lain berkaitan dengan “peredaran” narkoba dan precursor narkoba.

Salah satu kasus yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam berkaitan dengan uraian tentang pecandu atau pengedar narkoba adalah kasus yang diputus Pengadilan Negeri Blitar No. 214/Pid.Sus/2015/PN Blt tentang Tindak Pidana Narkotika. Adapun Identitas Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : Bayu Indarto als. Bayu Bin Teguh Safari.

Tempat lahir : Mataram, Umur : 30 Tahun,

Jenis kelamin : Laki-laki,

Kebangsaan : Indonesia,

Tempat tinggal : Ds. Plosoarang RT.01/03 Kec. Sanankulon Kab.Blitar

Agama : Islam,

Pekerjaan : Swasta.

Secara yuridis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Narkotika pada Pengadilan Negeri Blitar tersebut menarik untuk dikaji terutama dari aspek pembuktian pasal dakwaan, fakta di persidangan, pertimbangan hakim dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa Bayu Indarto als. Bayu Bin Teguh Safari. Sebelum mengkaji lebih mendalam tentang putusan tersebut, penulis memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud fakta dalam persidangan dalam penulisan skripsi adalah fakta hukum yang terdapat dalam putusan. Dimana terdakwa dalam surat dakwaannya diuraikan bahwa: pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB Bayu Indarto menghubungi Sdr.Panjul (DPO) melalui telepon untuk membeli shabu-shabu, kemudian oleh Sdr.Panjul diberitahu kalau shabu-

shabunya supaya diambil sekira pukul 17.00 WIB dan janji bertemu di jalan Cempaka Kec.Sukorejo Kota Blitar, kemudian Bayu Indarto sekira pukul 17.00 WIB datang di jalan Cempaka Kec.Sukorejo Kota Blitar tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan I (satu) poket shabu-shabu dari Sdr.Panjul, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Bayu Indartomelakukan menghisap shabu-shabu tersebut di sebuah Cafe di Desa Ngoran Kec.Nglegok Kab.Blitar, adapun Bayu Indarto membeli shabu-shabu tersebut kepada Sdr.Panjul sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Cemara Kec.Kepanjen Kidul Kota Blitar seharga Rp.400.000 dan yang kedua pada tanggal 26 Maret 2015 tersebut, kemudian saat Bayu Indarto dilakukan penangkapan di sebuah Cafe di Desa Ngoran Kec.Nglegok Kab.Blitar dan setelah dicek ditemukan I (satu) poket shabu-shabu dengan berat 0,58 gram yang dibungkus plastik transparan disimpan dalam saku celana depan sebelah kanan dan di meja Cafe tersebut ditemukan I (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam, I (satu) buah Pipet dan 4 (empat) buah sedotan.

Jika melihat ketentuan UU Narkotika sebagaimana disebut dalam ketentuan umum yaitu Pasal 1 angka 13 “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis” dan Pasal 1 angka 15 “penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Maka bagi pecandu dan penyalahguna narkotika diatur dalam pasal 127 UU Narkotika, dan bagi orang yang menyalahgunakan narkotika terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan yakni sanksi tindakan “rehabilitasi”, sesuai dengan tujuan dibuatnya UU Narkotika sebagai upaya untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (Pasal 4 huruf d). Berdasarkan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut, terdakwa diputus dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4

(empat) tahun. Namun, dalam fakta yang terungkap di dalam persidangan terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri dengan jenis kristal metamfetamina seberat 0,58 gram, hal ini juga dibuktikan test urine yang menyatakan bahwa diri terdakwa positif mengandung metamfetamina⁴.

Berdasarkan latar belakang dan kasus posisi di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji perkara tersebut yang dalam bentuk penulisan Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN. (Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2015/PN.Blt)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Apakah putusan pemidanaan (Nomor: 214/Pid.Sus/2015/PN.Blt) yang menyatakan terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan?
2. Apakah bentuk sanksi yang sesuai bagi terdakwa apabila berdasarkan fakta di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian putusan pemidanaan (Nomor: 214/Pid.Sus/2015/PN.Blt) dengan perbuatan terdakwa yang menyatakan terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau

⁴ Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2015/PN.Blt, hlm 5.

melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan fakta di persidangan.

2. Untuk dapat menentukan bentuk sanksi yang sesuai bagi terdakwa berdasarkan fakta di persidangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi ataupun dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan ilmu pidana pada umumnya.
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan bagi Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat hukum maupun para penegak hukum lainnya dalam upaya penyelesaian kasus tindak pidana narkotika.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum⁵. Dalam penelitian ini penulis juga menganalisa putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 214/Pid.Sus/2015/PN.Blt.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki ada beberapa macam pendekatan-pendekatan masalah yang bisa digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Hal itu dilakukan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi) Cetakan Ke 9, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 29.

karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum dan konsep hukum juga dapat ditemukan di dalam undang-undang.⁶ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁷

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Secara umum jenis bahan hukum yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disistematisir oleh pihak lain. Karena penelitian ini yuridis normatif maka sumber dan jenis bahan hukumnya terfokus pada bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum dan dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP),
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika,

⁶*Ibid*, hlm 93.

⁷*Ibid*, hlm 136.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial,
7. Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 214/Pid.Sus/2015/PN.Blt

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan sehingga dapat mendukung, membantu melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.⁸

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan,
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan penulisan skripsi ini,
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan,
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum yang telah dikumpulkan,

⁸*Ibid*, hlm 190.

⁹*Ibid*, hlm 213.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Dalam langkah yang pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, penulis telah membaca putusan, dalam skripsi ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor:214/Pid.Sus/2015/PN.Blt dengan mencari isu hukum dan menemukan yang kemudian diperoleh isu hukum yang dianggap sangat perlu untuk dianalisis. Setelah memperoleh isu hukum lalu penulis mulai mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang diperoleh. Beberapa bahan yang telah terkumpul dan mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang penulis bahas maka selanjutnya penulis melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, dan dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan yang terakhir adalah memberikan preskripsi di dalam saran berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum di atas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Narkotika

2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.¹⁰

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:¹¹

Wirjono Prodjodikoro: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”

Simons: “Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, dan dilakukam oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Mezger: “Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana”.

H.B Vos: “Tindak pidana adalah tingkah laku yang oleh undang-undang (ketentuan Undang-Undang) diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya (kecuali bila ada alasan penghapus pidana) dilarang dan diancam pidana.”

Dari beberapa pendapat pakar diatas berbeda-beda dalam mengistilahkan ataupun menerjemahkan istilah tindak pidana. Hukum Pidana Belanda memakai istilah *Straafbaar feit*, kadang-kadang juga delict yang berasal dari Bahasa latin *delictum*. Hukum Pidana negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *Criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *Straafbaar feit*. Timbulah

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 67.

¹¹ Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm 80.

masalah dalam menerjemahkan istilah *Straafbaar feit* itu ke dalam Bahasa Indonesia.

Moeljatno dan Ruslan Saleh dalam bukunya Andi Hamzah menggunakan istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *Straafbaar feit* itu. Moeljatno tidak menggunakan istilah tindak pidana karena dikatakan olehnya bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata “perbuatan”.¹²

Di Indonesia semua Undang-Undang telah memakai istilah tindak pidana, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika. Nampaknya istilah Tindak Pidana merupakan istilah yuridis yang digunakan di Indonesia dalam mengartikan istilah *Straafbaar feit* yang berasal dari Belanda.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkadang di dalam hatinya, Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.¹³

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP ;

¹²Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 9.

¹³P.A.F.Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 193-194.

5. Perasaan takut atau *vress* yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wedderechtheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan anantara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dari uraian unsur-unsur tindak pidana di atas dapat diambil pemahaman bahwa unsur-unsur tindak pidana ada dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang berada diluar batin manusia/sipembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (pada perbuatan dan objek tindak pidana). Sementara itu, unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Tindak Pidana Khusus adalah hukum pidana yang berada diluar hukum pidana umum. Hukum Pidana Khusus ini berada diluar hukum pidana umum baik dari segi formil maupun materiil. Menurut Andi Hamzah, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang tercantum diluar KUHP disebut Undang-Undang Pidana tersendiri. Dia juga menyebutnya dengan hukum pidana diluar kodifikasi. Karena hukum pidana ini tidak berada didalam KUHP¹⁴. Istilah Narkotika bukan lagi istilah

¹⁴id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana diakses pada tanggal 26 Maret 2016 pukul 11.00 WIB

asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai Narkotika.

Narkotika atau lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.¹⁵

Sudarto mengatakan bahwa kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”. Sedangkan B. Simanjuntak mengatakan bahwa Narkotika berasal dari kata “*Narcissus*”, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang tak sadar.¹⁶

Dalam bukunya Hari Sasangka, dikatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-bendatermasuk yakni *Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine*. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.¹⁷

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam Narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan Narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti

¹⁵Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 34.

¹⁶*Ibid.*, hlm 35.

¹⁷*Ibid.*, hlm 34.

berada diatas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang ini.

Pada awalnya, zat Narkotika memang diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan pengobatan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan semacam Narkotika juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat yang terkandung didalam Narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek ketergantungan. Dengan demikian, diperlukan jangka waktu yang agak lama untuk melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan Narkotika.

UU Narkotika tidak mengklasifikasikan secara eksplisit terkait macam-macam tindak pidana narkotika. Namun jika dilihat pada ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, pada ketentuan pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);

7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
17. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1))
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Dari ke 19 (sembilan belas) macam-macam tindak pidana narkotika tersebut, maka pelaku tindak pidana narkotika dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Produsen

Produsen adalah orang, kelompok dan/atau korporasi yang memproduksi narkotika. Pengertian produsen berdasarkan Pasal 1 angka 3 adalah:

“Kegiatan produksi atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.”

2. Kurir

Pengertian kurir berdasarkan Pasal 1 angka 6 adalah:

“Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.”

3. Penyalahguna narkotika

Pengertian penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 15 adalah: “Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

4. Pecandu narkotika

Pengertian pecandu narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 13 adalah:

“Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Maka dari penjelasan dan uraian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa perbuatan tindak pidana narkoba meliputi perbuatan yang dapat dikenakan hukuman apabila tanpa hak atau melawan hukum menggunakan, menanam, menyimpan, memiliki, mengekspor, mengimport, memproduksi, dan mengedarkan zat-zat atau obat-obatan yang diatur dalam UU Narkotika.

2.2 Pidanaan Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2.2.1 Pengertian Pidana dan Pidanaan

Istilah pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.¹⁸

Terkait beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pidana, antara lain sebagai berikut:¹⁹

Muladi dan Barda Nawawi Arief:

“Intisari dari pengertian pidana yang pertama, pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (wewenang). Ketiga, pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.”

Adami Chazawi:

“Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*stafbaar feit*). Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan

¹⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 23.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 53.

pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana.

Sedangkan terkait beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pemidanaan antara lain:²⁰

Sudarto:

“Pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian sempit. Lebih lanjut dikatakan penghukuman yang demikian mempunyai makna sentence atau *veroordeling*.”

Barda Nawawi Arief:

“Pengertian pemidanaan diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana”

Dari pengertian pidana dan pemidanaan di atas dapat diambil pemahaman, bahwa pidana adalah pengenaan atau pemberian penderitaan atau nestapa yang tidak enak dirasakan atau yang tidak menyenangkan, diberikan dengan sengaja oleh penguasa atau instansi yang berkuasa, dan dibebankan atau ditimpakan kepada seseorang yang dipersalahkan melakukan tindak pidana menurut ketentuan Undang-Undang. Dan mengenai masalah pidana sebagai suatu masalah pokok dalam hukum pidana, yang merupakan persoalan penting ialah mengenai konsep tujuan pemidanaan, dalam rangka mencari dasar pembenaran dari pemberian pidana, sebagai upaya menjadikan pidana lebih fungsional.²¹ Adapun yang dimaksud dengan pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

2.2.2 Teori-Teori Tujuan Pemidanaan

Mengenai teori-teori tujuan pemidanaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana atau *strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana. Tujuan pemidanaan yang terus berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Tujuan pemidanaan yang dianut dewasa ini, bujan merupakan pemikiran yang baru, melainkan masih mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para

²⁰*Ibid*, hlm 1.

²¹ Masruchin Ruba'i, *Op.Cit*, hlm 123.

penulis dari beberapa abad yang lalu. Mereka telah pernah mengeluarkan pendapat tentang dasar pembenaran dari suatu pidanaaan, baik yang telah melihat pidanaaan itu semata-mata sebagai pidanaaan saja, maupun yang telah mengaitkan pidanaaan itu dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pidanaannya itu sendiri.²²

Andi Hamzah.²³

“Tujuan pidanaaan yang berlaku sekarang adalah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan, yang ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan terhadap penjahat. Tujuan pidanaaan yang paling modern dewasa ini, yaitu memperbaiki kondisi pemenjaraan dan mencari alternatif yang lain bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.”

Berkaitan dengan tujuan pidanaaan, maka ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.²⁴ Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu:

- a. Ditunjukkan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- b. Ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).²⁵

2. Teori relatif atau teori tujuan

Teori ini bertitik pangkal pada dasarnya, bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Menurut teori ini kejahatan tidak hanya diikuti dengan suatu pidana saja namun harus dipersoalkan tentang manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat dan bagi penjahat itu sendiri. Teori ini tidak saja dilihat pada masa lampai melainkan juga pada masa depan terpidana. Dalam teori relatif tujuan pidana diarahkan kepada usaha agar kejahatan yang telah dilakukan oleh penjahat tidak terulang lagi

²²*Ibid*, hlm 129.

²³*Ibid*, hlm 130.

²⁴Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 157.

²⁵*Ibid*, hlm 158.

(prevensi).Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Kedua prevensi ini berdasarkan atas gagasan, bahwa dengan ancaman pidana dan penjatuhan pidana kepada penjahat maka orang akan takut melakukan kejahatan.²⁶

3. Teori gabungan

Teori ini mendasarkan pidana atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Teori gabungan ini dibagi menjadi tiga golongan:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- c. Teori gabungan yang menganggap, bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.²⁷

Dari penjelasan teori tujuan pemidanaan tersebut dapat diambil pemahaman, bahwa teori pembalasan penjatuhan pidana bertitik pangkal pada pembalasan yang diberikan oleh negara kepada penjahat, dalam teori relatif diarahkan kepada usaha agar kejahatan yang telah dilakukan oleh penjahat tidak terulang lagi, sedangkan teori gabungan untuk menciptakan balance atau memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan.

2.2.3 Sistem Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sistem sanksi menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam sistem sanksi hukum pidana dapat ditelusuri dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo-klasik. Terdapat dua sistem sanksi yakni, *Single track system* dan *Double track system*.²⁸

²⁶Masruchin Ruba'i, *Op. Cit*, hlm 131.

²⁷*Ibid*, hlm 132.

²⁸M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 26.

M. Sholehuddin²⁹

Pengertian *Single track system* adalah sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana sedangkan pengertian *Double track system* yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu di antara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan atau penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana (*punishment*) adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).³⁰

Diantara dua sistem diatas KUHP menganut *Double track system* yakni pidana dan tindakan. Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya pidana adalah pengenaan atau pemberian penderitaan atau nestapa yang tidak enak dirasakan atau yang tidak menyenangkan sedangkan tindakan adalah bukan termasuk pemberian penderitaan meskipun dia adalah sanksi. KUHP menganut sistem sanksi *Double track system*, hal demikian nampak dari pemidanaan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan sanksi tindakan diluar Pasal 10 KUHP.

Jenis-jenis sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 meliputi:

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana mati,
 2. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).
 3. Pidana penjara,
 4. Kurungan,
 5. Denda,

²⁹*Ibid*, hlm 27.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.

Dalam perkembangan pidana dan pemidanaan pada aliran modern, sistem pemidanaan mulai berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*.³¹

Setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam UU Narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika.

Dalam UU Narkotika terdapat dua sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalamnya. Sanksi Pidana untuk tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 144 dan 147 UU Narkotika yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan sanksi tindakan dalam undang-undang Narkotika yaitu Rehabilitasi diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 UU Narkotika. Di dalam UU Narkotika Terdapat 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 angka 16 UU Narkotika menyebutkan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika sedangkan Pasal 1 angka 17 UU Narkotika menyebutkan bahwa “rehabilitasi Sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

³¹*Ibid*, hlm 28.

2.2.4 Pengaturan Sanksi Bagi Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010

Bagi penyalahguna narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri sedangkan “penyalahguna narkotika” ini “bukan pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika” kepadanya hakim wajib menjatuhkan pidana, dengan ketentuan apabila narkotika tersebut merupakan golongan I ancaman pidananya paling lama 4 (empat) tahun, narkotika golongan II ancaman pidananya paling lama 2 (dua) tahun sedangkan untuk narkotika golongan III ancaman pidananya paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara untuk “pecandu narkotika” berlaku ketentuan Pasal 103.³²

Saat hakim memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi maka hal-hal khusus yang wajib hakim perhatikan dalam SEMA No 4 tahun 2010, yaitu:³³

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan,
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir (a) diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram=8 butir
 3. kelompok heroin : 1,8 gram
 4. kelompok kokain : 1,8 gram
 5. kelompok ganja : 5 gram
 6. daun koka : 5 gram
 7. meskalin : 5 gram
 8. kelompok psilosypin : 3 gram
 9. kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
 10. kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram

³²*Ibid*, hlm 294.

³³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, hlm 1.

11. kelompok fentanil : 1 gram
 12. kelompok metadon : 0,5 gram
 13. kelompok morfin : 1,8 gram
 14. kelompok petidin : 0,96 gram
 15. kelompok kodein : 72 gram
 16. kelompok bufrenorfin : 32 Mg
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik,
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Ditegaskan dalam SEMA No 4 tahun 2010 tersebut dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah:³⁴

- a. Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh badan narkoba nasional,
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Cibubur Jakarta,
- c. Rumah Sakit Jiwa seluruh Indonesia (Depkes RI),
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Lamanya proses rehabilitasi yang akan dijatuhkan hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi atau taraf kecanduan terdakwa,

³⁴*Ibid*, hlm 1.

sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli, dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi dapat dikemukakan sebagai berikut.³⁵

- a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan,
Tahap detoksifikasi adalah tahapan untuk membantu mengatasi kondisi withdrawel (putus zat/sakau). pada tahapan ini residen berada sekitar 14 hari sesuai hasil asesmen dan rencana terapi. sedangkan Tahap Stabilisasi adalah tahapan transisi untuk mulai memperkenalkan program primary direhabilitasi kepada klien atau residen. tahap ini dilalui residen maksimal 14 hari sesuai hasil evaluasi kondisi klien.
- b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan,
Program Primer adalah tahap untuk membentuk perubahan perilaku melalui program TC dan intervensi psikososial lainnya seperti CBT, motivasional interviewing (MI) dll. pada tahap ini klien/residen menjalani program selama 2 (dua) bulan.
- c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan.
Program Re-Entry adalah tahap resosialisasi, dimana klien sudah mulai dibiasakan bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat. tahap ini dilaksanakan sekitar 1 (satu) bulan.

2.3 Pembuktian dan Ruang Lingkupnya

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi di perlukan suatu proses pembuktian di dalam persidangan. Pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHP) pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sulit untuk di peroleh. Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh

³⁵*Ibid*, hlm 2.

suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.³⁶

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum mengenai pengertian pembuktian, antara lain sebagai berikut:³⁷

Bambang Peornomo:

“Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.”

M. Yahya Harahap:

“pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran.”

Dari definisi di atas mengenai pembuktian, dapat ditarik pemahaman bahwa pembuktian merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian juga merujuk bukan hanya kepada alat bukti tetapi juga kepada suatu proses mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.

2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti

Terkait dengan jenis-jenis alat bukti dalam KUHAP diatur ke dalam Pasal 184 ayat (1) yang berbunyi:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Sedangkan pengertian dari masing-masing keterangan yakni:

³⁶Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 185.

³⁷*Ibid*, hlm 185.

1. Keterangan Saksi

Saksi secara umum adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Dan saksi juga orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk dimintai keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.

Pengertian saksi dan keterangan saksi dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan dibawah ini:³⁸

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP).

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHAP).” Menurut pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, liat, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Agar keterangan saksi tersebut sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁹

- a. Pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- b. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu*-keterangan yang di peroleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian).
- c. Keterangan saksi harus diberikan dimuka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHAP).
- d. Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).
- e. Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang

³⁸Tjuk Suharjanto, 1996, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, hlm 138.

³⁹Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm 193.

lain terhadap perbuatan itu bersangkut paut dan berkesesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim.
Keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan yang sah.

2. Keterangan Ahli

Jika keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan tentang apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri, maka keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut atas dasar keahlian yang dikuasainya, misalnya: kedokteran kehakiman, kimia kehakiman, balistik, daktiloskopi (ilmu sidik jari) dan sebagainya. Pengertian keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁴⁰ Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁴¹

Berpijak pada pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli, yaitu:⁴²

- a. Keterangan diberikan kepada ahli,
- b. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu,
- c. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya,
- d. Diberikan dibawah sumpah.

3. Surat

Seseorang yang melakukan tindak pidana selalu berusaha menyingkirkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Oleh karena itu meskipun dalam perkara pidana tidak ada hierarki dalam alat bukti, kesaksian mendapat tempat yang utama. Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik, hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dan alat bukti ini harus juga

⁴⁰Tjuk Suharjanto, *Op. Cit*, hlm 148.

⁴¹Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm 194.

⁴²*Ibid.*, hal.194.

dibuktikan dalam persidangan, misalnya: hasil visum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti sumpah seperti itu antara lain:

- a. Berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang dialami, didengar, atau dilihat pejabat itu sendiri, misalnya: Akta notaris.
- b. Surat yang berbentuk “menurut undang-undang” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dan keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli, seperti yang telah dijelaskan.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain, misalnya: selebaran.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan kekuatan pembuktian bernilai bebas adalah atas proses perkara pada pembuktian mencari kebenaran materi keyakinan (sejati) atas keyakinan hakim ataupun dari sudut minimum pembuktian.⁴³

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lain. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur pada Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari:⁴⁴

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP).

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah pada urutan keempat dari lima jenis alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian bebas. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain dianggap hakim belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak untuk dipergunakan apabila upaya

⁴³*Ibid*, hlm 196.

⁴⁴Tjuk Suharjanto, *Op. Cit*, 1996, hlm 151.

pembuktian dengan alat bukti lain belum mencapai batas minimum pembuktian.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa lebih luas, karena keterangan terdakwa tidak saja meliputi pengakuan, tetapi juga meliputi hal ihwal apa yang dialami oleh terdakwa. Keterangan terdakwa dalam KUHAP diatur dalam Pasal 189.

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di depan sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189). Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan didukung oleh suatu alat bukti yang sah dan sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa. "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap diri terdakwa sendiri."⁴⁵

Penjelasan lebih lanjut tentang keterangan terdakwa dapat dilihat dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
2. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
3. Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri;
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.(Terjemahan M. Karjadi dan R. Soesilo)

Dengan demikian maka KUHAP sebagai *lex generalis* dalam pengaturan alat bukti dipersidangan apabila kasus yang terjadi adalah tidak pidana biasa sedangkan tindak pidana narkotika termasuk dalam *lex specialis* maka alat bukti

⁴⁵*Ibid*, hlm 38.

yang seharusnya digunakan adalah pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) dalam UU narkotika. Alat bukti seperti yang dimaksud pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) UU narkotika, yakni:

1. Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan optik atau yang serupa dengan itu: dan
 - b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: tulisan, suara, dan/atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, atauhuruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca dan memahaminya.

Oleh karena itu tindak pidana narkotika yang termasuk sebagai tindak pidana khusus (*lex specialis*) maka harus digunakan Undang-Undang khusus yang mengatur tindak pidana narkotika yaitu UU Narkotika.

2.3.3 Teori-Teori Pembuktian

Dalam rangka menerapkan pembuktian atau hukum pembuktian, hakim lalu bertolak kepada sistem pembuktian dengan tujuan mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diadilinya. Untuk itu, secara teoritik guna penerapan sistem pembuktian ada 4 macam teori sistem pembuktian, yaitu:⁴⁶

1. *Conviction-in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, *Conviction-in Time*

Sistem pembuktian semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.

⁴⁶*Ibid*, hlm 277.

2. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”.

4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Rumusnya berbunyi “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Beberapa teori pembuktian yang telah dijelaskan sebagaimana diatas bahwa sistem pembuktian yang paling tepat hendaknya penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Jadi, walaupun seorang terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana berdasarkan 2 alat bukti yang sah, dia tidak dapat ditahan jika hakim tidak yakin bahwa terdakwa pelakunya, begitu pula sebaliknya.

2.3.4 Fakta Persidangan

Fakta persidangan adalah semua fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan, yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti yang sah. Menurut Pasal 197 huruf d KUHP, Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain, penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.

Fakta persidangan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan putusan apakah terdakwa benar-benar terbukti bersalah sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, ataukah sebaliknya perbuatan terdakwa tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan pada terdakwa. Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap dipersidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan”.⁴⁷ Maka dari itu, fakta-fakta dan alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam uraian pertimbangan putusan karena menjadi tolak ukur Hakim untuk menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

⁴⁷ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm 208.

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat di inginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan perkara diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁴⁸

Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang berada pada seseorang, mencabut hak kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan instansi penegakkan hukum lain untuk memasukkan orang ke penjara, sampai dengan memerintahkan penghilangan hidup dari seorang pelaku tindak pidana.

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, adil, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum. Sebab suatu putusan hakim akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia.⁴⁹

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi jika peraturan perundang-

⁴⁸Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan. 1, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm 124.

⁴⁹Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.⁵⁰ Karena dalam Undang- Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan berdasarkan Pasal 200 KUHAP ditegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.

2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Melalui perumusan KUHAP, pandangan/doktrin, serta aspek teoritik dan praktik peradilan maka pada dasarnya putusan pengadilan dibagi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu putusan yang bukan putusan akhir dan putusan akhir.

Pada praktik peradilan maka bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa “penetapan” atau “putusan sela” atau sering pula disebut dengan istilah Belanda “*tussen-vonis*”. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 158 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah perlimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum.

Menurut Lilik Mulyadi,⁵¹

- a. “Penetapan yang menetapkan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri lain sebagaimana ketentuan limitatif Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

⁵⁰*Ibid*, hlm 6.

⁵¹Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana (suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan eksepsi dan putusan peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.55

- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dimana surat dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah kadaluarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah *nebis in idem*, dan sebagainya.”

Sedangkan putusan akhir dalam praktik lazim disebut dengan istilah “putusan” atau “*eind vonis*” dan merupakan jenis putusan bersifat materiil, pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim telah memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. KUHAP mengenal 3 (tiga) bentuk putusan akhir yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan dan putusan pemidanaan.

a. Putusan Bebas (*Virjspraak/Acquittal*)

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*). Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana. Dalam keadaan bagaimana seorang terdakwa diputus bebas, untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berarti putusan bebas ditinjau dari aspek/segel yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan karena beberapa alasan yaitu:⁵²

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, pembuktian yang diperoleh dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti

⁵²Syarifuddin Pettanasse, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang, hlm 216.

saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP sekaligus terkandung dua asas, yaitu:

- a. Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan terdakwa cukup terbukti. Harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.
- b. Asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka berdasarkan dari kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim dalam hal sebagai berikut:⁵³
 1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau.
 2. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya yang diajukan dipersidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini, disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
 3. Putusan bebas tersebut dapat juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dengan kata lain, terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan

⁵³Ibid, hlm 204.

hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum. Jika hanya bertitik tolak pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan pembebasan hanya didasarkan pada penilaian hakim bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Atau kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak memenuhi ketentuan asas batas minimum pembuktian. Akan tetapi, seperti yang diperlihatkan disamping apa yang diatur dalam KUHAP, terdapat lagi ketentuan yang diatur dalam KUHP, beberapa hal atau keadaan yang dapat dijadikan dasar alasan untuk membebaskan atau melepaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut.

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtsverolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.

c. Putusan Pidanaan (*Veroordeling*)

Pasal 193 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa putusan pidanaan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan pemidanaan Pengadilan Negeri Blitar yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *kurang sesuai* dengan fakta yang terbukti di persidangan. Karena, berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, membuktikan bahwa perbuatan terdakwa hanya melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri sebagaimana memenuhi rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi dalam hal ini Hakim tidak merujuk pada SEMA No. 4 tahun 2010 dan Hakim tidak mendatangkan dokter ahli jiwa / psikiater untuk menentukan taraf ketergantungan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan urgensi rehabilitasinya, sehingga prinsip *double track system* tidak diterapkan di dalam Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2015/Pn.Blt.
2. Penjatuhan sanksi pidana penjara 4 (empat) tahun oleh Hakim Dalam putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 214/Pid.Sus/2015/Pn.Blt kurang tepat. Karena, pemidanaan penjara bagi penyalah guna atau pecandu narkotika, pada kenyataannya bukanlah solusi yang sempurna untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan asas *Ultimum remidium* yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Berdasarkan fakta di persidangan terdakwa adalah sebagai pecandu narkotika yang wajib mendapatkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 UU Narkotika, Pasal 103 UU Narkotika, dan SEMA No.3 Tahun 2011

tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Karena, pada dasarnya pecandu dan penyalah guna narkotika merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri yang harus mendapatkan perhatian khusus terhadap dampak / akibat yang ditimbulkan dari bahaya kecanduan atas penyalahgunaan narkotika.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim harus cermat dalam memperhatikan berita acara pemeriksaan dari kepolisian dan surat dakwaan yang merupakan dasar dalam membuat Putusan. Dimana nantinya Putusan merupakan hasil akhir dari proses persidangan dan terdakwa akan menjalani hasil dari proses akhir dari segala proses persidangan selama di pengadilan. Hakim juga harus cermat dalam menggunakan dan menafsirkan sebuah norma baik norma dalam peraturan perundang-undangan maupun norma lain dibawah peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah nilai keadilan, kepastian serta kemanfaatan, sebagaimana fungsi hakim yakni untuk menemukan hukum dan membuat hukum dengan menggali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap pecandu atau penyalah guna Narkotika, sebaiknya hakim memberikan sanksi rehabilitasi dan sosial sesuai dengan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 4 huruf d). Penjatuhan sanksi rehabilitasi dimaksudkan untuk dapat memulihkan diri pelaku, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan adanya Pasal 54 dan Pasal 103, dimana penyalah guna narkotika diwajibkan untuk mendapatkan rehabilitasi. Sebab, seorang pecandu atau penyalah guna bukanlah pelaku

kriminal yang harus dijatuhi sanksi pidana penjara, karena mereka adalah korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang membutuhkan pengobatan dan perawatan untuk pemulihan dirinya.



DAFTAR BACAAN

Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

_____, *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Aswaja, Yogyakarta, 2014.

Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Ar.Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

LilikMulydi, *Hukum Acara Pidana (suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan eksepsi dan putusan pengadilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996.

Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.

Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan.1, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.

M.Sholehuddin *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi) Cetakan Ke 9, Kencana, Jakarta, 2014.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang, 2000.

Tjuk Suharjanto, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996.

Jurnal

Y. A. Triana Ohoiwutun & Samsudi, 2017, *Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Yudisial Kajian Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN.Jpr, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Internet

[Id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana)